



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 085 /TK TAHUN 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus-menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 085 /TK/TAHUN 2007

TANGGAL 9 DESEMBER 2007

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
367	H. KARDJAN, S.Pd. NIP. 150223756	Penata Muda Tk.I/Bendahara Pengeluaran STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN

SEKRETARIAT NEGARA
A.N. SEKRETARIS MILITER
KEPADA RIBU TANDA TANDA JASA/KEHORMATAN



M. EFFENDI, S.E.
LAKSAMANA PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO